



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA

Jalan Bung Tomo Nomor 136, Kec. Samarinda Seberang, Kota Samarinda
Provinsi Kalimantan Timur, www.ptun-samarinda.go.id, informasi@ptun-samarinda.go.id

Nomor : ~~734~~ /KPTUN.W6-TUN3/ RT1/VII/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Permohonan Izin menggunakan Ruang
Sidang

Samarinda, 22 Juli 2025

Yth. Ketua Pengadilan Agama Tarakan
Jalan Sei Sesayap No.1, Kampung Empat
Tarakan Timur, Tarakan, Kalimantan Utara
77124

Sehubungan dengan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Perkara Nomor: 20/G/2025/PTUN.SMD, tanggal 21 Juli 2025, tentang Sidang Di Luar Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, Program Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dan DIPA Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Tahun Anggaran 2025. Kami memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Tarakan berkenan mengizinkan penggunaan ruang sidang Pengadilan Agama Tarakan pada hari Senin, tanggal 25 Agustus 2025 sampai dengan hari Jumat, tanggal 29 Agustus 2025 mulai pukul 09.00 WITA s.d. selesai.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenannya kami mengucapkan terima kasih.


Ketua
Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda,

Dyah Widiastuti

PENETAPAN

Nomor : 20/G/2025/PTUN.SMD.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda telah membaca ;

1. Gugatan Penggugat tertanggal yang didaftarkan di Kepaniteraan PTUN Samarinda pada tanggal dan telah diperbaiki pada tanggal dengan register Nomor 20/G/2025/PTUN.Smd ;
2. Penetapan Ketua PTUN Samarinda Nomor 20/PEN-DIS/2025/PTUN.Smd tanggal 10 Juni 2025 tentang Lolos Dismissal Proses
3. Penetapan Ketua PTUN Samarinda Nomor 20/PEN-MH/2025/PTUN.Smd tanggal 10 Juni 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
4. Penetapan Panitera PTUN Samarinda Nomor tentang Penujukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis PTUN Samarinda Nomor 20/PEN-PP/2025/PTUN.Smd tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis PTUN Samarinda Nomor 20/PEN-HS/2025/PTUN.Smd tanggal tentang Penetapan Hari dan Tanggal Sidang Terbuka untuk Umum
7. Penetapan Ketua PTUN Samarinda Nomor 20/PEN-MH/2025/PTUN.Smd tanggal 14 Juli 2025 tentang Penggantian Susunan Majelis Hakim;

Dalam perkara antara :

1. **MUHAMMAD NURHASAN ALHUDA**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Karang Rejo RT.001 Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan, sebagai Penggugat I;
2. **KHAIRUDDIN**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jl Gajah Mada RT.01 Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, sebagai Penggugat II;

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. **MANSYUR, S.H. M.H**
2. **MUHAMMAD YUSUF, S.H., M.H.**

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara pada KANTOR ADVOKAT/PENGACARA “ **MANSYUR, S.H., M.H & REKAN,**” alamat Jl. Aki Balak No. 95 RT. 60 Tarakan, Kalimantan Utara, domisili elektronik: advokatmansyur.kai@gmail.com, berdasarkan surat kuasa tanggal 29 April 2025 Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

Lawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TARAKAN, berkedudukan di Jl. Kusuma Bangsa RT. 31 Kecamatan Pamusian, Kota Tarakan, Kalimantan Utara;
Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. **ADRIANUS LIUBANA, S.T.**

Jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Pada Kantor Pertanahan Kota Tarakan;

2. **MUHAMMAD ABDUL FATAH FEBRILIANDI, S.H.**

Jabatan Analis Hukum Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kota Tarakan;

3. **OLIVIA DENA IMMANA RAHMA BUDIARTI, S.H.**

Jabatan Penata Pertanahan Ahli Pratama Pada Kantor Pertanahan Kota Tarakan;

4. **SABDA GOGO PRAYOGA, S.H.**

5. **SISWANDI SIHALOHO.**

Jabatan Petugas Administrasi Pada Kantor Pertanahan Kota Tarakan;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Kantor Pertanahan Kota Tarakan yang beralamat di Jalan Kusuma Bangsa RT.31 Kecamatan Pamusian, Kota Tarakan, Kalimantan Utara, berdomisili elektronik: pmpptarakan@gmail.com., berdasarkan surat kuasa Nomor: 8/Sku-64.73.MP.02.01/VI/2025, tertanggal 18 Juni 2025;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Dan

1. **TATANG HARTONO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Sebengkok AL RT.006 RW.003 Kel/Desa. Sebengkok Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;
2. **TAN MELATI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. P Diponegoro RT.006 RW. 000 Kel/Desa. Sebengkok Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;
3. **FERAWATI, S.Farm**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Raya Sutorejo Prima 59-61 PJ-1 RT006 RW.009 Kel. Dukuh Sutorejo Kec. Mulyorejo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;
4. **JUNITA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Raya Sutorejo Prima 1/59-61 PJ RT.002 RW.009 Kel/Desa. Dukuh Sutorejo Kec. Mulyorejo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;
5. **HERLING**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Sebengkok AL RT.006 RW.003 Kel/Desa. Sebengkok Kec. Tarakan

Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya:

1. ASPUAD ABDUL QOHAR, S.H., M.H.

kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "ASPUAD ABDUL QOHAR, S.H.,M.H. ASSOCIATES" yang beralamat di Jalan Nuri Nomor 39 RT.21 Gunung Bahagia- Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, domisili elektronik: advokat.mediasihukum@gmail.com, berdasarkan surat kuasa Nomor: 0570/SKK.PTUN/AAQ&R/VI/2025 tanggal 25 Juni 2025;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT II INTERVENSI**;

Menimbang :

- a. Bahwa guna memberi kemudahan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan (*access to justice*) dalam mendapatkan pelayanan hukum dalam rangka percepatan penyelesaian perkara khususnya pembuktian, serta dalam rangka mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan bagi masyarakat;
- b. Bahwa tempat kedudukan PTUN Samarinda saat ini berada di Ibukota Propinsi Kalimantan Timur yaitu kota Samarinda dengan wilayah/yurisdiksi hukum yang luas, salah satunya adalah Kota Tarakan Propinsi Kalimantan Utara, sehingga hambatan geografis ini menjadi problematika sendiri bagi pihak yang bersengketa untuk datang ke Gedung PTUN Samarinda;
- c. Bahwa bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang akan dihadirkan oleh Para Pihak dalam perkara ini berada di Kota Tarakan Propinsi Kalimantan Utara;
- d. Bahwa jadwal persidangan saat ini adalah masih Jawab Jinawab;
- e. Kota Tarakan berjarak kurang lebih 720 km dari kota Samarinda dengan jarak tempuh lebih dari 8 (delapan) jam pulang pergi;
- f. DIPA-005.05.2.559858/2025 tanggal 2 Desember 2024 Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tentang Pelaksanaan Sidang di Luar Gedung

Mengingat :

1. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
3. Pasal 14 sampai dengan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan ;

4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Juncto Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik ;
5. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan ;

MENETAPKAN :

1. Pemeriksaan perkara No. 20/G/2025/PTUN.Smd dilaksanakan di luar Gedung Pengadilan pada :
Hari : Senin sampai Jum`at
Tanggal : 25-29 Agustus 2025
Tempat : Pengadilan Agama Tarakan
Agenda Sidang : Pembuktian (Bukti Surat, Mendengar keterangan Saksi/Ahli dari Para Pihak dan Pemeriksaan Setempat);
2. Biaya pelaksanaan pemeriksaan perkara a quo dibebankan pada DIPA-005.05.2.559858/2025 Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda;
3. Majelis Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara a quo untuk melaksanakan penetapan ini

Ditetapkan di : SAMARINDA

Pada tanggal : 21 Juli 2025

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA

K E T U A,


DYAH WIDIASTUTI, SH., MH.


NIP. 197703142000122002

**Jadwal Sidang Keliling
Perkara 20/G/2025/PTUN.SMD**

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Senin, 25 Agustus 2025 | : Perjalanan Berangkat ke Tarakan |
| 2. Selasa, 26 Agustus 2025 | : Bukti surat para pihak dan PS |
| 3. Rabu 27 Agustus 2025 | : Tambahan bukti surat dan Saksi/ahli Penggugat |
| 4. Kamis 28 Agustus 2025 | : Tambahan bukti surat dan saksi/ahli Tergugat dan Tergugat II Intervensi |
| 5. Jum'at, 29 Agustus 2025 | : Perjalanan Kembali ke Samarinda |

HAKIM KETUA MAJELIS

HAKIM - HAKIM ANGGOTA



NIDAUL KHAIRAT, S.H.I., S.H., M.Kn.



FAIZAL KAMALUDIN LUTFI, S.H., M.H.

HIDAYAT PRATAMA PUTRA, S.H., M.H.